



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN CURUG**

KAMPUS PENERBANGAN
CURUG - TANGERANG
BANTEN 15810

TELP. : (021) 5987196
FAX. : (021) 5985117

E-mail : bp3curug@gmail.com
Website : www.bp3curug.or.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENERBANGAN CURUG**

Nomor : KP-BP3C 335 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN CURUG

KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN CURUG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug perlu dibuat Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug tentang Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2016 Tentang Penetapan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 615);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN CURUG TENTANG STANDAR PELAYANAN BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN CURUG.
- PERTAMA : Menetapkan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug sebagaimana tercantum dalam lampiran I (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA disusun berdasarkan pedoman penyusunan standar pelayanan sesuai dengan jenis layanan dan telah memperhatikan spesifikasi pelayanan yang dilaksanakan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curug - Tangerang
Pada tanggal : 2 September 2024

KEPALA BALAI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENERBANGAN CURUG



Ahmi

Dr. Capt. Ahmad Hariri, M.Si
NIP. 19700203 199503 1 001